

Journal of Islamic Business Law
Volume 2 Issue 2 2021
ISSN (Online): 258-2658
Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Praktik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam

Halimatus Syakdiyah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
26halimatussyakdiyah@gmail.com

Abstrak:

Jual beli dalam islam hukumnya boleh dan halal, kecuali ada sebab yang mengharamkannya. Salah satunya faktor objektif seperti praktik jual beli lukisan manusia, mayoritas ulama terdahulu mengharamkan karena dianggap menyerupai ciptaan Allah swt dan/atau mengarah pada kemusyrikan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pandangan islam terhadap praktik jual beli lukisan manusia secara online perspektif ulama kontemporer dan Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari hasil wawancara pelukis sekaligus distributor, konsumen dan ulama. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai pertimbangan hukum konvensional, kemudian beberapa literatur pendapat ulama Nahdlatul Ulama, buku-buku, artikel dan website yang berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan perbandingan dalam pandangan hukum islam. Hasil penelitian ini ialah praktik jual beli lukisan manusia di Galeri Rizal Art menggunakan sistem elektronik via online sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan memiliki karakteristik jenis akad salam dan *istishna'*. Menurut ulama Nahdlatul Ulama, lukisan manusia baik membuatnya, menjual dan memilikinya diperbolehkan selama tujuannya tidak mengarah pada kemusyrikan dan menandingi ciptaan-Nya. Sehingga hasil dari transaksi jual-beli lukisan manusia hukumnya ialah halal.

Kata Kunci: Hukum; jual beli; lukisan manusia

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan akal sebab anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa, kemudian ditambah dengan kemajuan teknologi dan informasi menambahkan keterampilan manusia dalam bidang social dan muamalat, salah satunya ialah praktik jual beli secara online dengan memanfaatkan jaringan data *internet*. Manusia memanfaatkan perkembangan zaman dengan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi suatu karya yang

benilai tinggi dan diminati oleh banyak kalangan sebab memiliki estetika tersendiri, misalnya dalam bidang seni rupa salah satunya ialah lukisan. Terlebih lukisan yang menggambarkan diri kita sendiri, mungkin sebagian orang tidak suka dengan hal semacam itu namun tidak sedikit yang suka terhadap lukisan yang menggambarkan potret dirinya sendiri.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa lukisan manusia menurut pandangan ulama terdahulu dihukumi haram berdasarkan beberapa hadits shahih yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk sebagian dari golongan Islam yang berpandangan sama akan keharaman lukisan makhluk bernyawa (manusia). Sebab lukisan tersebut dinilai menyimpang karena dianggap dapat menjadi media atau sarana menuju kemusyrikan dan menyerupai ciptaan Allah swt, sedangkan umat Islam sendiri meyakini dan memegang prinsip bahwa tidak ada yang mampu menandingi ciptaan Allah swt sehebat apapun manusia terhadap ilmu yang dimilikinya. Problematikanya adalah jika membuatnya saja haram, secara logika menjadikan lukisan tersebut sebagai objek transaksi jual beli dan transaksi muamalah lainnya baik secara langsung ataupun online juga dihukumi haram. Sedangkan diluar pendapat keharaman lukisan tersebut juga ada yang memperbolehkan baik membuat dan menjadikan lukisan tersebut sebagai objek transaksi jual beli dan transaksi lainnya secara langsung ataupun online dengan alasan tertentu.

Maka dengan hal itu artikel ini akan membahas tentang jual beli lukisan manusia secara online berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, selain itu juga berdasarkan pandangan hukum Islam. Kajian hukum Islam yang diambil dalam pembahasan dan analisis dalam artikel ini ialah lebih kepada pendapat ulama Nahdlatul Ulama, karena pendapat Nahdlatul Ulama dinilai sangat solutif dan moderat dengan menggabungkan dalil tekstual atau *naqli* dan logika atau *aqli*.

Berbicara tentang hukum jual beli online memang banyak pro dan kontra. Bagaimana tidak, jual beli yang pada dasarnya hukumnya boleh dan halal selama syarat dan rukun dari jual beli terpenuhi baik secara subjektif dan/atau objektif. Sedangkan dalam jual beli online para pihak (penjual dan pembeli) tidak perlu bertatap muka secara langsung namun transaksi tetap dapat dilakukan dengan bantuan media online dan memanfaatkan jaringan data internet, selain itu barang yang diperjual belikan tidak dapat dilihat secara langsung hanya disebutkan dan/atau dijelaskan sifat dan spesifikasi barangnya melalui gambar yang tertera pada media online yang digunakan sebagai sarana dalam bertransaksi. Begitu juga dengan akad dan kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak hanya melalui media online. Dengan demikian artikel ini mencantumkan beberapa artikel lain sebagai penelitian terdahulu yang masing-masing dari artikel tersebut memiliki keterkaitan dengan artikel yang ditulis.

Artikel yang ditulis oleh Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti dengan judul “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i” menjelaskan bahwa jual beli online perspektif Madzhab Asy-Syafi’i merupakan jual beli wakalah atau jual beli yang diwakilkan kepada orang lain atau melalui kurir. Berdasarkan persektif madzhab Syafi’i jual beli online

hukumnya boleh dengan syarat kurir atau orang yang diwakilkan memiliki surat tugas atau surat kuasa dari pihak penjual. Kelebihan dari artikel ini pembahasannya focus pada satu madzhab, sehingga tidak terlalu luas pembahasannya. Kekurangannya ialah penelitian dilakukan studi kepustakaan, problematika yang dimunculkan kurang valid sebab tidak ada peran masyarakat secara nyata.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Khisom dengan judul “Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” membahas tentang analisis Kepastian Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Online sebagaimana yang kita ketahui hukumnya ialah boleh dan halal, kemudian berkaitan dengan jual beli system online tidak ada dalil Islam yang tertulis mengenai halalnya jual beli online, sehingga hukumnya disandarkan pada suatu kaidah fiqh yang artinya “*pada asalnya hukum segala muamalah ialah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya*”. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online ialah pemesanan dalam Islam dikenal dengan *akad salam*, hal ini juga sesuai dengan KHES. Kemudian untuk hukum positif berdasarkan pada beberapa Undang-Undang yaitu Pasal 1320 KUH Perdata bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sah dari perjanjian itu sendiri yaitu sepakat, cakap dan halal. System transaksi dan perlindungan konsumen berdasarkan UU ITE dan UUPK No. 8 Tahun 1999. Kelebihan dari artikel ini Menggunakan beberapa landasan Undang-Undang namun tetap ada keterkaitan. Kekurangannya ialah: Penelitian bersifat kepustakaan, tidak ada peran masyarakat secara langsung yang menjadi objek penelitian. Dalil hukum (UU ITE) yang digunakan Tahun 2008, padahal ada yang terbaru Tahun 2016 dan artikel ini diterbitkan tahun 2019. Kajian hukum (positif dan Islam) terlalu luas.

Artikel yang ditulis oleh Larasati Dhinarti dan Firda Amalia dengan judul “E-commerce Dalam Perspektif Fiqh Muamalat” menjelaskan bahwa *E-commerce* merupakan kepanjangan dari *Electronic Commerce* yang artinya perdagangan secara elektronik, yaitu merupakan transaksi bisnis yang memanfaatkan jaringan data internet. Dalam fikih muamalah konsep jual beli online sejalan atau sama halnya dengan jual beli pesanan (*Bai' as-salam*) barangnya berbentuk pesanan. Secara garis besar *Bai' as-salam* dan *E-commerce* memiliki persamaan yaitu dalam bentuk pesanan dan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barangnya dikemudian hari atau ditangguhkan. *E-commerce* boleh hukumnya selama syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam terpenuhi. Kelebihan dari artikel ini ialah Pembahasan yang cukup singkat namun cukup jelas dan mudah dipahami. Kekurangannya ialah: Penelitian bersifat kepustakaan, tidak menghadirkan objek yang nyata dalam penelitian. Dalil hukum (UU ITE) yang digunakan Tahun 2008, padahal ada yang terbaru Tahun 2016 dan artikel ini diterbitkan tahun 2019. Judul terlihat Islami namun pembahasannya juga melibatkan landasan konvensional.

Artikel yang ditulis oleh Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah dengan judul “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak” membahas mengenai kekuatan akad atau perjanjian dalam transaksi jual beli online. Berdasarkan UU ITE dan PP PSTE walaupun akad dan lain-lainnya dilakukan secara online tetap diakui sebagaimana transaksi pada umumnya yaitu sah dan mengikat bagi para

pihak. Melakukan “klik” persetujuan atas transaksi jual beli sebagai tanda penerimaan dapat dikatakan sepakat. Kontrak elektronik berdasarkan Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah sesuai Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak. Pasal 4 UU PK, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan kondisi dan jaminan yang telah dijanjikan. Penjual sesuai Pasal 7 UU PK yaitu beri'tikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dilengkapi dengan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tanpa adanya diskriminatif. Kelebihan dari artikel ini masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai kekuatan mengikat terhadap kontrak elektronik (jual beli online), sebab para pihak mendapatkan perlindungan hukum. Kekurangannya ialah hak dan kewajiban mengenai pelaku usaha dalam transaksi online kurang terperinci.

Artikel yang ditulis oleh Shobirin dengan judul “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” menjelaskan jual beli yang benar bagi umat Islam ialah yang berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa jual beli dalam Islam hukumnya boleh dan halal selama syarat dan rukun jual beli itu sendiri terpenuhi. Sehingga ketika kita sebagai umat Islam yang baik sudah seharusnya mematuhi dan berpegang teguh pada norma hukum Islam dalam hal apapun termasuk dalam hal muamalah jual beli misalnya maka insyaallah akan mendapat banyak hikmah. Kelebihan dari artikel ini ialah mencakup pendapat dari beberapa golongan ulama terkait hukum jual beli dengan mencantumkan beberapa dalil sehingga pendapat tidak perlu diragukan. Kekurangannya ialah pembahasan terkait hukumnya bersifat global dan tidak ada perbandingan hukum dengan hukum konvensional.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Yunus, Fatwa Fahmi Rosyadi Satria Hamdani dan Gusti Khairina Shofia dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” menjelaskan berdasarkan tinjauan fikih muamalah transaksi go-food pada aplikasi online (Go-jek) terdapat beberapa akad didalamnya dalam bertransaksi, setidaknya ada 3 (tiga) diantaranya: *pertama*, ada sewa menyewa antara perusahaan Go-jek dengan penjual makanan yang terdaftar dalam layanan Go-food, dimana setiap kali bertransaksi ada biaya sewa aplikasi dalam jumlah tertentu pada perusahaan yang biasanya pembayaran sesuai dengan presentase dari pendapatan setiap transaksi. *Kedua*, akad jual beli dialami oleh driver ojek dan penjual makanan setelah mengetahui ada pembeli yang memesan via Go-jek pada layanan Go-food. *Ketiga*, akad wakalah terjadi ketika pihak driver menggantikan posisi pembeli atau pemesan untuk membeli makanan sesuai dengan apa dan dimana makanan yang dipesan. Kelebihan artikel ini pembahasan sangat lengkap dan rinci, dimulai dari pihak-pihak yang terlibat, model akad, hingga pandangan islam terhadap go-food. Kekurangannya ialah beberapa dalil yang tidak ditulis lafadhnya, hanya terjemahan.

Artikel yang ditulis oleh Wati Susiawati dengan judul “Jual Beli Dan Dalam Kontek Kekinian” lebih membahas mengenai esensi syarat dan rukun jual

beli dalam konteks kekinian, yang dimaksud jual beli dalam konteks kekinian ialah jual beli online yang tidak asing bagi masyarakat saat ini. Jual beli online dinilai sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi jarak jauh tanpa harus bertemu dalam satu majelis untuk melakukan transaksi secara langsung. Sehingga karena dinilai memiliki manfaat dalam memudahkan kegiatan transaksi jual beli online hukumnya boleh selama terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Esensi rukun dan syarat disini menjadi penentu sah atau tidaknya transaksi jual beli baik online maupun tidak. Kelebihan artikel ini dengan judul yang bersifat global disalamnya juga dianalisis berdasarkan hukum Islam mengenai rukun dan syarat. Kekurangannya ialah pembahasannya terlalu simpleks, hanya mengkaji dari sudut pandang ekonomi saja.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Izzul Haq Zain dengan judul “Kontekstualisasi Hadits Larangan Menggambar dengan Desain Grafis” mencoba untuk keluar dari pendapat yang sudah ditetapkan dalam hadits yang sudah ada sejak zaman Rosulullah SAW, yaitu mengenai pengharaman gambar makhluk bernyawa yang telah terlebih dahulu dihukumi haram. Hal ini membuat Desainer muslim mengalami keraguan dan dilema terhadap apa yang menjadi kesenangan mereka, sehingga pada artikel tersebut dibahaslah kembali mengenai hukum menggambar makhluk bernyawa, dalam artikel tersebut menggambar makhluk bernyawa dihukumi boleh dengan berkiblat pada dalil salah satu kaidah fiqh yaitu *Al-Hukmu Yadurru Maa’a ‘Illatibi* yang artinya “hukum itu ada bersamaan dengan illatnya. Diharamkannya sebab masyarakat arab jahiliyah terdahulu menyembah berhala, untuk menjaga akidahnya diharamkanlah lukisan bernyawa tersebut dengan harap masyarakat arab yang baru masuk Islam tetap terjaga dan tidak terjerumus sebagaimana yang mereka alami sebelumnya yaitu menyembah berhala. Sedangkan saat ini illat tersebut sudah hilang sehingga menggambar makhluk bernyawa diperbolehkan. Mengingat desain grafis serupa dengan menggambar maka hukumnya juga boleh. Kelebihan artikel ini ialah analisis hukum yang berbeda bahkan kebalikan dari dalil sebelumnya namun tetap memperhatikan kaidah islam (Menghasilkan produk islam). Kekurangannya ialah mencantumkan hadits tanpa lafadh (terjemahan saja).

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Zia Ul Haq dengan judul “Perancangan Komik Serba-Serbi Hukum Menggambar Dalam Islam”. Artikel tersebut membahas hasil penelitian terhadap komik yang berjudul “*Gambar Itu Haram*” yang direalisasikan pada tahun 2017 dimana komik tersebut membahas mengenai serba-serbi hukum Tashwir (menggambar makhluk bernyawa) dalam Islam dilihat dari sejarah, dalil dan realitas yang terjadi pada masyarakat. Dalam sejarah Islam setidaknya kekhalifahan Islam ada 5 (lima) etnis atau bangsa yaitu Arab, Persia (Iran), Turki, Berber dan India ditambah lagi dengan wilayah Islam yang sebelum penaklukan Islam telah memiliki tradisi seni rupa tersendiri. Kesenian Islam memiliki corak yang unik bahkan corak kerajinan tanah liat dari waktu ke waktu dan daerah asal kesenian tersebut memiliki corak khusus. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah seni rupa Islam berkembang dan pada masa Abbasiyyah dan Ottoman semakin berkembang bahkan di Nusantara ini seni rupa dijadikan sebagai media pendekatan dakwah dalam bentuk wayang kulit. Kelebihan artikel ialah: Menggabungkan antara teks dan realita. Komik juga bisa

dijadikan sebagai media pembelajaran dengan menghadirkan sisi ilmiah. Objek penelitian tidak hanya membahas dari segi dalil dan fatwa tetapi juga membahas sejarah seni rupa dalam islam. Kekurangannya ialah Penulisan artikelnya terlalu singkat dan banyak menimbulkan tanda tanya atau kebingungan, karena didalamnya tidak memuat segala hal yang seharusnya dibahas. Artikel hanya ditulis semacam resensi saja.

Artikel yang ditulis oleh Tarmizi Zamhuri dengan judul “Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Perbandingan antara Yusuf Qardawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni)” hukum membuat gambar dalam hukum Islam menurut Yusuf Qardawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni diperbolehkan dengan memiliki batasan-batasan tertentu pada gambar. Pada artikel tersebut perbandingan batasan antara Yusuf Qardawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni hampir sama secara keseluruhan terkait pembolehan gambar. Kelebihan artikel ini ialah focus pada perspektif dua uama, sehingga penjelasannya lebih spesifik. Selain itu penggunaan metode penelitian yang berbeda dalam analisis hukum oleh dua ulama tersebut. Kekurangannya ialah dari dua ulama tersebut memiliki batasan yang hampir sama dalam menentukan hukum terhadap lukisan, sehingga tidak ada perbedaan yang jauh antar pendapatnya.

Sedangkan artikel ini membahas mengenai lukisan manusia yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan system online. Lukisan manusia merupakan bagian dari lukisan makhluk bernyawa yang mana hukumnya dalam Islam ialah haram, kemudian barang yang dianggap haram tersebut diperjual belikan dengan system online. Dimana jual beli system online ini hukumnya juga sempat diperdebatkan dengan alasan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal demikian dikarenakan objek atau barang yang diperjual belikan dianggap tidak ada dihadapan langsung pembeli atau bahkan dihadapan penjual dan pembeli, hal ini dianggap mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan mengenai pengadaan barang. Begitu juga dengan proses akad yang tidak dilakukan secara langsung.¹ Pendapat ini dibantah dengan pendapat yang merupakan madzhab mayoritas yaitu Hanafi, Maliki dan Hanbali dalam Al-Masu’ah al Kuwaitiyah jilid IX., halaman 16 menyatakan bahwa jual beli online merupakan suatu transaksi jual beli yang sah dan dapat dilakukan oleh setiap manusia. Selain itu dalam artikel ini juga diungkapkan mengenai kebolehan jual beli online dengan objek atau barang jual beli ialah lukisan manusia. Maka dengan hal ini semoga artikel ini dapat membantu menjawab problematika masyarakat pecinta lukisan manusia dan makhluk bernyawa lainnya dan penggunaan transaksi online yang sedang marak pada saat ini.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual beli lukisan dan gambar (*ba’i at-tashwir*) manusia di galeri Rizal Art kota Malang kota

¹ Alfianti Nurul Fikrih, “Jual Beli Online Haram Dalam Islam?” Kompasiana, 25 Desember 2018, diakses 08 Februari 2021, <https://www.kompasiana.com/alfiantinurul/5c21fc086ddcae06ca7ac8ca/jual-beli-online-haram-dalam-islam#>

malang perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*ITE*).

2. Untuk mengetahui dan memahami tentang hukum jual beli lukisan dan gambar (*ba'i at-tashwir*) manusia perspektif Hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris, pendekatan deskriptif kualitatif, berdasarkan sumber data primer (hasil wawancara pelukis sekaligus distributor, konsumen dan ulama Nahdlatul Ulama) dan data sekunder (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai pertimbangan hukum konvensional, kemudian beberapa literatur pendapat ulama Nahdlatul Ulama, buku-buku, artikel dan website yang berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan perbandingan dalam pandangan hukum islam). Teknik pengumpulan data yang digunakan, *pertama* ialah wawancara terhadap penjual dan/atau distributor lukisan, konsumen lukisan di galeri Rizal Art dan beberapa Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang *kedua* ialah dokumentasi atas peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kemudian untuk metode analisis data artikel ini ialah data yang diperoleh berdasarkan wawancara di lapangan baik secara langsung dan media dianalisis dengan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang kemudian untuk memperkuat analisis hukum Islam, dibantu melalui pendapat ulama organisasi Nahdlatul Ulama.

Hasil Penelitian

1. Praktik jual beli online

Dalam praktik jual beli di Galeri Rizal Art apabila terjadi kelalaian dalam kontrak oleh pihak galeri maka pihak galeri bertanggung jawab terhadap kelalaian tersebut, dalam artian penjual melakukan sesuatu agar pembeli tetap merasa puas sekalipun ada sedikit kelalaian. Contoh: suatu ketika pemilik galeri menerima orderan beberapa lukisan dari 1 (satu) pemesan yang sama, keduanya sepakat untuk serah terima pesanan 2 (dua) hari setelahnya, selanjutnya pesanan diserahkan sesuai waktu yang disepakati namun dalam keadaan tidak lengkap. Kemudian mereka melakukan kesepakatan lagi untuk serah terima kekurangan barang tersebut, pada akhirnya tiba waktunya untuk serah terima pesanan kedua sesuai dengan yang disepakati. Pada saat itulah penjual memberikan tanggung jawabnya atas kelalaian yang terjadi di awal perjanjian, dengan cara memberikan bonus berupa 1 (satu) lukisan yang berbeda, sehingga pembeli merasa kelalaian yang dilakukan oleh penjual terbayar dengan 1 (satu) bonus lukisan tersebut. Dari kejadian dapat disimpulkan, bentuk tanggung jawab penjual telah melakukan

implementasi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu menggunakan system dengan andal, aman dan bertanggung jawab. Tentunya pada kejadian ini segala proses transaksi mulai dari akad, pengiriman pesanan hingga transaksi dan pembayaran dilakukan secara online atau *daring*.

Kemudian dalam perspektif hukum Islamnya artikel ini mengambil pendapat dari perwakilan ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki kedudukan khusus dalam organisasi dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut menunjukkan adanya karakteristik penggunaan *akad salam* dan *akad istishna'*.

Jual beli *salam* atau *salaf* ialah menjual sesuatu yang dijelaskan sifat dan kriteria barang yang dijual, akan tetapi barangnya itu ditangguhkan atau dalam tanggungan dengan memberikan modal diawal. Dengan kata lain pembeli melakukan pembayaran diawal dan barang yang disebutkan dan dijelaskan spesifikasi dan sifatnya ditangguhkan hingga batas waktu yang disepakati.² Hal ini sesuai dengan firmana Allah swt Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Sekilas akad salam dan istishna' terlihat sama, akan tetapi kedua akad ini juga memiliki perbedaan. Berikut merupakan persamaan dan perbedaan dari kedua akad tersebut.³

Persamaan

1. Proses bertransaksi dilakukan melalui media elektronik
2. Penerimaan barang, barang yang menjadi objek transaksi sama sama ditangguhkan atau diserahkan di kemudian hari.
3. Hukum, kedua akad tersebut diperbolehkan atas dasar kemaslahatan dan sudah menjadi urf.

Perbedaan

No	Pembeda	Salam	Istishna'
----	---------	-------	-----------

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: GemaiInsani, 2011), jilid 5, h. 240.

³ Isnawati, “Perbedaan Jual Beli Salam dan Ishtishna” rumag fiqih Indonesia 16 Maret 2018, diakses 26 Desember 2020, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam-dan-ishtishna.html>

1.	Barang	Tidak mengalami proses pembuatan sebelum diserahkan	Melalui proses pembuatan pesanan sebelum diserahkan
2.	Sifat kontrak	Mengikat secara thabi'i, maksudnya ialah kontrak mengikat untuk semua pihak sejak awal. Tidak boleh salah satu diantara pihak tersebut memutuskan kontrak	Menjadi pengikat guna melindungi produsen saja, sehingga tidak dapat diputuskan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab selama barang belum dibuat
3.	Pembayaran	Dilakukan secara tunai di awal terjadinya akad dalam satu majlis	Boleh dilakukan secara tunai di awal, dicicil, dan dilunasi di akhir akad

Jumhur ulama berpendapat jual beli *salam* sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut: jenis barangnya diketahui, ciri-ciri yang diketahui, diketahui ukurannya, diketahui modalnya, diketahui tempat penyerahan barang untuk bertukar kepemilikan.⁴ Secara garis besar, jual beli dengan akad salam memiliki syarat yang sama seperti halnya jual beli pada umumnya, tetapi lebih menekankan pada objek yang diperjual belikan, yaitu harus menjelaskan spesifikasi dan sifat objek atau barang yang diperjual belikan di awal.

Selanjutnya mengenai jual beli *Istishna'*, akad ini memiliki pengertian jual beli melalui pemesanan yang mana pembeli atau konsumen meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan pesannya itu. Secara terminologis *istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan yang memiliki masa atau waktu penangguhan untuk menyelesaikan proses pembuatan barang pesanan yang menjadi objek dari transaksi tersebut.⁵ Jual beli *istishna'* juga diartikan sebagai akad antar pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan barang pesanan dimana materi dan biaya produksi ditanggung oleh pengrajin. Berbeda halnya jika ditanggung oleh pembeli, maka akadnya ialah *ijarah*.⁶

Jual-beli dengan akad *istishna'* dapat terjadi dengan adanya ijab dari pemesan (pembeli) terhadap si penerima pesanan (penjual) dan menerima ijab tersebut yang disebut dengan qabul. Pada dasarnya akad ini sama halnya dengan akad *salam* yaitu barang yang menjadi objek transaksi belum ada dan tidak dapat dilihat secara langsung. Hanya saja, dalam akad *istishna'* ini tidak disyaratkan memberikan modal terlebih dahulu pada saat pemesanan.⁷

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: GemajInsani, 2011), jilid 5, h. 241.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), h. 124.

⁶ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 144.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h. 79.

Mengenai hukum jual-beli istisna' ulama fiqh memiliki pendapat masing-masing. *Hanafiyah* terpecah menjadi dua pendapat, ada yang menganggap tidak sah dengan alasan objek transaksi tidak diketahui atau belum ada pada saat transaksi (*ma'dum*), dan ada yang tidak mempermasalahkan dengan alasan didasarkan pada *istihsan* yaitu adanya kemaslahatan umat. Begitu pula menurut kalangan *Syafi'iyah*.⁸ Ulama kontemporer berpendapat bahwa *istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah. *Istisna'* merupakan jual-beli biasa seperti pada umumnya yang mana penjual mampu memberikan barang saat penyerahan.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa narasumber diatas praktik jual-beli lukisan (*Ba'i at-Tashwir*) manusia Galeri Rizal Art ialah menggunakan metode pemesanan terlebih dahulu kepada penjual yang sekaligus pembuat lukisan, dan akad yang digunakan ialah menggunakan salah satu akad pemesanan dalam Islam akad tersebut dengan istilah *ba'i al-salam* atau *ba'i al-istisna'*. Ada beberapa karakteristik dari akad *salam* dan *istishna'* yang dimunculkan dalam proses transaksi jual beli lukisan di Galeri Rizal Art Kota Malang, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan secara online melalui pemesana terlebih dahulu (salam dan istisna')
2. Barang yang dijadikan objek transaksi ditagguhkan (salam dan istisna')
3. Barang pesanan melalui proses pembuatan terlebih dahulu sesuai dengan foto yang dikirim (istisna')
4. Pembayaran sesuai kesepakatan para pihak, dapat dibayar secara tunai pada awal pelaksanaan akad (salam) atau fleksibel (istisna')
5. Akad jual beli bersifat *taba'i*, megikat bagi kosumen atau untuk melindungi produsen (istisna')

Dalam transaksi tersebut penjual bukan hanya menggunakan jasanya saja, melainkan dia juga harus mengeluarkan modal dan pembiayaan untuk membeli perlengkapan tambahan lukisan seperti figura, biaya *printout* lukisan dan lain-lain. Kemudian untuk pembayaran dapat dilakukan sesuai kesepakatan para pihak pada saat melakukan akad, dapat dilakukan pembayaran di awal secara tunai (*ba'i al-salam*) atau bisa fleksibel baik di awal, tengah dan akhir pada saat penyerahan barang pesanan (*ba'i al-istishna'*).

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) kota Malang berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Isroqunnaja Ahmad selaku ketua PCNU Kota Malang berkenaan dengan akad tersebut juga tidak mempermasalahkan. Akad yang digunakan ialah pemesanan dapat berupa *istishna'* ataupun *salam* (tergantung kesepakatan). Hal ini sama halnya dengan akad yang digunakan pada praktik pemesanan makanan (*go-food*). Disitu seseorang memesan jasa, karena pada waktu pemesanan makanan itu bisa saja belum dibuat, kemudian sebab ada pesanan penjual kemudian

⁸ Yazidpfandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 170.

membuatkan makanan sesuai yang dipesan. Disitu kita sama halnya dengan pesan jasa, hukumnya adalah boleh.⁹

2. Hukum Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Syariah (Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang)

Menurut KH. Isyroqunnaja Ahmad (ketua PBNU Kota Malang) mengatakan bahwa “kita manusia sebagai makhluk-Nya tidak mempunyai hak untuk membuat sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. Hal itu merupakan keyakinan theologis kita bahwa Allah swt memiliki sifat *mukholafah lil hawadits* yaitu berbeda dengan makhluk-Nya, perbedaan itu sampai kepada kemampuan Allah swt menciptakan makhluk-Nya termasuk manusia dan yang lain, siapapun kita sekalipun tidak pernah mungkin sampai pada derajat yang sama karena Allah swt mempunyai sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ada 3 (tiga) diantaranya ialah sebagai berikut:¹⁰

1. *Wahdaniyah fil zat* yaitu Allah swt itu tidak terdiri dari. Tidak seperti makhluk-Nya (manusia misalkan) yang terdiri dari kepala, tangan, badan dan lain sebagainya sampai pada kaki. Sedangkan Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian seperti makhluknya, Allah swt itu Esa (satu dalam zatnya).
2. *Wahdah fil sifat* yaitu Allah itu satu dalam sifatnya. Apa yang menjadi sifat Allah tidak akan pernah ditiru oleh siapapun, termasuk
3. *Wahdaniyah fil af'al*, yaitu apa yang dilakukan Allah swt tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Maka dengan sifat itu misalnya,

Siapun yang memiliki arogansi yaitu ketakaburan membuat sesuatu yang diciptakan Allah swt itu dilarang, seperti halnya melukis makhluk yang bernyawa hukumnya haram secara mutlak. Akan tetapi ulama membuat khilaf (pendapat yang berbeda dengan sebelumnya) terhadap hukum lukisan tersebut, menurut KH. Isyroqunnaja Ahmad hukum membuat lukisan separuh badan tanpa kaki, karena orang tidak mungkin bisa hidup separuh badan, jadi logikanya kalau tidak utuh (ketidak utuhan suatu makhluk) tidak menjadi masalah dan boleh untuk dibuat termasuk diperjual-belikan,¹¹ hal ini juga sependapat dengan KH. Chamzawi selaku *Syuriyah* (pimpinan tertinggi) dari para ulama *Nahdlatul Ulama* (NU) kota Malang, selain itu beliau menambahkan mengenai kebolehan lukisan tersebut bahwa sudah banyak lukisan ulama-ulama yang dijual bahkan yang menjualnya juga merupakan santri kiyai yang ada pada gambar tersebut dan

⁹ KH. Isyroqunnaja Ahmad (Ketua PCNU Kota Malang), hasil wawancara, Malang, 25 November 2020

¹⁰ KH. Isyroqunnaja Ahmad (Ketua PCNU Kota Malang), hasil wawancara, Malang, 25 November 2020

¹¹ KH. Isyroqunnaja Ahmad (Ketua PCNU Kota Malang), hasil wawancara, Malang, 25 November 2020

ulama-ulama lain membiarkan hal itu terjadi, sehingga hal itu dianggap boleh dan halal untuk diperjualbelikan.¹²

فعلم أن المجمع على تحريمه من تصوير الأكوام ما اجتمع فيه خمسة قيود عند أولي العرفان أولها، كون الصورة للإنسان أو للحيوان ثانيها، كونها كاملة لم يعمل فيها ما يمنع الحياة من النقصان كقطع رأس أو نصف أو بطن أو صدر أو خرق بطن أو تفريق أجزاء لجسمان ثالثها، كونها في محل يعظم لا في محل يسام بالوطء والامتهان رابعها، وجود ظل لها في العيان خامسها، أن لا تكون لصغار البنان من النسوان فإن انتفى قيد من هذه الخمسة . . كانت مما فيه اختلاف العلماء الأعيان . فتركها حينئذ أروع وأحوط للأديان

Maka berdasarkan pendapat yang telah disepakati gambar yang diharamkan ialah gambar yang tergolong dalam 5 (lima) hal berikut, diantaranya: Pertama, gambar manusia atau hewan. Kedua, gambar dalam bentuk yang sempurna, tidak terdapat sesuatu yang dapat mencegah hidupnya gambar tersebut, seperti kepala terbelah, separuh badan, perut terbelah, dada terbelah, perut yang tertusuk, terpisahnya baagian tubuh. Keti (ga, gambar berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang bisa diinjak dan direndahkan. Keempat, gambar tersebut memiliki bayangan. Kelima, gambar bukan boneka untuk anak kecil perempuan. Jika salah satu dari lima hal tersebut tidak terpenuhi, maka gambar demikian merupakan gambar yang masih diperdebatkan diantara ulama. Meninggalkan (menyimpan gambar demikian) merupakan perbuatan yang lebih wira'i dan merupakan langkah hati-hati dalam beragama.¹³

Sesuatu itu haram dilihat dari dua sisi yaitu haram substansinya (*Lidzatihi*) dan haram instrumennya (*Lighairihi*).¹⁴ Haram substansinya (*Lidzatihi*), maksudnya ialah barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dibuat, dimiliki dan diperjualbelikan karena najis, dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Misalkan pada lukisan, lukisan manusia diperbolehkan dengan batasan diatas kecuali jika lukisan manusia tersebut mengandung hal-hal negative seperti pornografi maka hukumnya haram *lidztihi*, karena dzat dari pornografi sendiri hukumnya ialah haram. Sedangkan haram *lighairihi* adalah segala sesuatu yang halal kemudian menjadi haram sebab cara memperolehnya menggunakan cara yang salah atau dalam jual beli misalkan membeli dangan uang hasil merampok, maka transaksinya menjadi haram walaupun barang yang dibeli bukanlah barang yang diharamkan dalam Islam.

¹² KH. Chamzawi (Syuriuah Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang), hasil wawancara, Malang, 28 November 2020

¹³ Nurdin "Apa Hukumnya Memajang Ayat Alquran di Hiasan Dinding di Rumah," *Umma*, diakses 26 September 2020, <https://umma.id/channel/answer/post/apa-hukumnya-memanjang-ayat-alquran-di-hiasan-dinding-di-rumah-621662>

Sumber: Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani, *Majma' fatwa wa ar-Rasail*, hal. 213.

¹⁴ KH. Isroqunnaja Ahmad (Ketua PCNU Kota Malang), hasil wawancara, Malang, 25 November 2020

Dengan ini hukum jual-beli lukisan manusia diperbolehkan dengan syarat lukisan tersebut tidak menunjukkan keutuhan makhluk hidup pada umumnya dan transaksi jual-beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sehingga hasil dari transaksi tersebut dapat dikatakan halal.

Kesimpulan

Praktik jual beli lukisan (*Ba'i at-Tashwir*) manusia di Galeri Rizal Art menggunakan metode pemesanan system elektronik sesuai media yang disepakati oleh para pihak sebagaimana pasal 19 UU ITE. Kemudian UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan dalam melakukan transaksi elektronik yaitu memiliki i'tikad baik (pasa 17 ayat 2), ketentuan waktu informasi dan transaksi (pasal 8), dan penggunaan elektronik (pasal 15). Yang demikian merupakan karakteristik *istishna'* dan *salam*. Melakukan pemesanan, kemudian penjual membuat lukisan yang sesuai, selanjutnya serah terima barang (secara langsung atau dikirim). Pembayaran dilakukan diawal secara tunai atau fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. Menurut ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang praktik akad ini sama dengan transaksi *go-food* dan diperbolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Isyroqunnaja Ahmad sebagai ketua PCNU kota Malang dan KH. Chamzawi yang merupakan *Syuriyah* Nahdlatul Ulama Kota Malang berpendapat bahwa hukumnya boleh selama lukisan tidak dalam bentuk yang sempurna seperti bentuk manusia pada umumnya, tidak mengandung pornografi dan hal negative lainnya. Menurut KH. Chamzawi lukisan atau gambar tidak mungkin bernyawa karena yang bernyawa itu memiliki ruang dan volume. Maka transaksi jual beli lukisan sebagaimana penelitian ini sah dan halal.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: GemaiInsani, 2011), jilid 5.
- Fandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Fikrih, Alfianti Nurul "Jual Beli Online Haram Dalam Islam?" Kompasiana, 25 Desember 2018, diakses 08 Februari 2021, <https://www.kompasiana.com/alfiantinurul/5c21fc086ddcae06ca7ac8ca/jual-beli-online-haram-dalam-islam#>
- Isnawati. "Perbedaan Jual Beli Salam dan Ishtishna" rumag fiqh Indonesia 16 Maret 2018, diakses 26 Desember 2020,

<https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam-dan-ishtishna.html>

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana0Prenada media0Group, 2012.

Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mustofa, Imam. *Fiqhi Muamalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014.

Nurdin “Apa Hukumnya Memajang Ayat Alquran di Hiasan Dinding di Rumah,” *Umma*, diakses 26 September 2020, <https://umma.id/channel/answer/post/apa-hukumnya-memanjang-ayat-alquran-di-hiasan-dinding-di-rumah-621662> Sumber: Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani, *Majma' fatwa wa ar-Rasail*.